



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Kampus Lidah, Jalan Lidah Wetan Unesa, Surabaya 60213
Telepon 031-99421834, 99421835, Faksimil : 031-99424002

Laman : www.unesa.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR 550/UN38/HK/KP/2023

TENTANG

PENGANGKATAN JABATAN
KEPALA SUB DIREKTORAT PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya;
- b. bahwa Muji Sri Prastiwi, S.Pd., M.Pd., dipandang cakap dan telah memenuhi syarat untuk diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sub Direktorat Pembelajaran Universitas Negeri Surabaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Surabaya tentang Pengangkatan Jabatan Kepala Sub Direktorat Pembelajaran Universitas Negeri Surabaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 198);
4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 43141/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2026;

5. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 001/SK/MWA/KP/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2027;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG PENGANGKATAN JABATAN KEPALA SUB DIREKTORAT PEMBELAJARAN UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA.
- KESATU : Mengangkat Muji Sri Prastiwi, S.Pd., M.Pd., NIP 198003062005012003, Pangkat/Gol: Penata Muda Tingkat I, (III/b) sebagai Kepala Sub Direktorat Pembelajaran Universitas Negeri Surabaya dan kepadanya diberikan tunjangan sesuai peraturan perundang-undangan.
- KEDUA : Kepala Sub Direktorat Pembelajaran yang diangkat apabila tidak bisa mencapai target kinerjanya yang ditetapkan oleh Rektor dan hal lain terkait dengan tugas, pokok dan fungsinya, maka Rektor berhak memberhentikan sebelum masa jabatan berakhir.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 13 Februari 2023
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

ttd

NURHASAN
NIP 196304291990021001

Salinan sesuai dengan aslinya.
Direktur Hukum dan Tata Laksana



SULAKSONO
NIP 196504091987011001